



**P U T U S A N**  
**Nomor 50/Pid.B/2018/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **KORNELIS NGGULI LIWAR alas. NELIS;**
2. Tempat lahir : Padahar-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pandahar, Desa Hadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Plh Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **KORNELIS NGGULI LIWAR alas. NELIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KORNELIS NGGULI LIWAR** **alas. NELIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) unit handphone/HP merk Asus warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, dengan nomor IMEI 1 : 357877065574329 dan IMEI 2 : 357877075574337, menggunakan 2 kartu (SIM CARD), berwarna putih, dengan nomor sim 1: 081222 332 826 dan Sim 2 : 081 236 860 84;
    - 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 Inchi warna hitam, dengan sgstew model : satellite (40-A), Processor : intel (R) core (TM) i3-3110M CPU @ 2.40GH2 (aCPUs) 2,4GH2 dengan memory : 2048 MB RAM;

Dikembalikan kepada saksi korban Ivon Jeni Langgar alias Ivon;

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa KORNELIS NGGULI LIWAR als. NELIS** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam kamar tidur saksi korban IVONI JENI LANGGAR di kampung Laihandang, Rt.008, Rw.003, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **telah mengambil barang** berupa 1 (satu) unit Handphone / HP merk ASUS warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, dengan nomor IMEI 1 : 357877065574329 dan IMEI 2 : 357877075574337, menggunakan 2 kartu (SIM CARD), berwarna putih, dengan nomor Sim 1 : 081 222 332 826 dan Sim 2 : 081 236 860 84, dan 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA 14 Inchi warna hitam, dengan sgstew model : Satellite (40-A), Processor : intel (R) Core (TM) i3-3110M CPU @ 2.40GH2 (aCPUs) 2,4GH2 dengan memory : 2048 MB RAM.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IVONI JENI LANGGAR** atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa atau keluarga terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa keluar dari rumahnya dengan maksud hendak pergi ke kampung Laihandang, saat itu terdakwa melihat sebuah rumah yang kondisinya cukup terang karena di sinari lampu di salah satu sudut rumah, terdakwa berjalan mendekati jendela kamar dan mengintip keadaan di dalam kamar, saat itu terdakwa melihat melalui kaca nako di dalam kamar ada 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop namun karena terdakwa tidak dapat masuk melalui lubang kaca nako, terdakwa hanya menjulurkan tangan melalui lubang kaca nako ke dalam kamar dan langsung menarik 1 (satu) unit Handphone beserta 1 (satu) unit Laptop, dan setelah itu terdakwa langsung membawa barang tersebut kerumah terdakwa dan menyimpannya di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, karena 1 (satu) unit Handphone yang terdakwa ambil tersebut tidak dapat terdakwa gunakan dikarenakan menggunakan Pola kunci, sehingga terdakwa berinisiatif membawa Handphone tersebut ke Conter HP/ tempat service HP yang tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian meminta kepada pemilik conter untuk membantu terdakwa membuka / membobol pola kunci dengan alasan terdakwa lupa pola kunci dari Handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD ASHAR yang memiliki conter dimana terdakwa meminta tolong untuk membuka / membobol pola kunci dari Handphone yang terdakwa bawa telah mendapat informasi sebelumnya dari saksi IVONI JENI LANGGAR bahwa dirinya telah kehilangan sebuah Handphone dengan ciri-ciri yang sama dengan Handphone yang di bawa oleh terdakwa, sehingga saksi MUHAMAD ASHAR merasa curiga dan memberikan nota pengambilan kepada terdakwa dengan janji jika telah selesai di bobol maka saksi MUHAMAD ASHAR akan menghubungi terdakwa lagi sehingga terdakwa pun pulang kerumahnya, dan setelah itu saksi MUHAMAD ASHAR menghubungi saksi IVONI JENI LANGGAR untuk memastikan apakah Handphone

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di bawa oleh terdakwa adalah milik saksi IVONI JENI LANGGAR dan setelah di cek ternyata benar bahwa Handphone tersebut adalah miliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD ASHAR menghubungi terdakwa untuk kembali datang ke conter milik saksi MUHAMAD ASHAR dan saat itu bertemu dengan saksi UMBU NGGANJA RAWAMBAKU dan saksi ANDRI HINGGIRANJA, dan setelah di tanyai oleh saksi UMBU NGGANJA RAWAMBAKU dan saksi ANDRI HINGGIRANJA awalnya terdakwa masih mengelak dan akhirnya terdakwa mengakui jika Handphone tersebut adalah bukan miliknya, dan selain mengambil Handphone milik saksi IVONI JENI LANGGAR terdakwa juga mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KORNELIS NGGULI LIWAR tersebut saksi korban IVONI JENI LANGGAR mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IVONI JENI LANGGAR alias IVON alias MAMA YAMBU** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil handphone dan laptop milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 06.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Laihandang RT.008 RW.003 Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui handphone dan laptop milik saksi hilang, saat suami saksi bangun pagi dan hendak mengambil handphone yang disimpan diatas meja ternyata sudah tidak ada lagi, kemudian suami saksi mencari dengan cara memberitahukan pada setiap counter karena handphone tersebut menggunakan kunci/kode, kemudian ada pemilik salah satu counter yaitu Muhammad Ashar menghubungi saksi dan memberitahu bahwa ada orang yang datang untuk merubah kode, setelah itu saksi datang di counter dan ternyata Terdakwa yang hendak merubah kode tersebut, kemudian saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa kerumah dan bertanya, awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui yang mengambil handphone dan laptop tersebut;

- Bahwa ciri-cirinya 1 (satu) buah handphone merk ASUS, warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah, dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, 14 inchi warna hitam;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa rumah saksi tidak pagar dan kaca jendela nako saksi yang hilang dan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**2. ANDRI PALI HINGGIRANJA alias ANDI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil handphone dan laptop milik ibu saksi;
- Bahwa kehilangan tersebut baru diketahui oleh saksi korban pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 06.30 Wita, bertempat di Laihandang RT.008 RW.003 Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri jika barang-barang tersebut ia yang mengambil saat ditangkap di counter milik Muhammad Ashar;
- Bahwa laptop dan handphone milik ibu saksi, saat ini sudah kembali;
- Bahwa ciri-cirinya 1 (satu) buah handphone merk ASUS, warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah, dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, 14 inchi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**3. UMBU NDILU KULAMBANI alias UMBU RENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil handphone dan laptop milik ibu ivon;
- Bahwa kehilangan tersebut baru diketahui oleh saksi korban pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 06.30 Wita, bertempat di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laihandang RT.008 RW.003 Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi tidak ikut mencari, hanya diberitahu saja oleh orang tua saya bahwa barang-barang ibu Ivone berupa handphone dan laptop hilang diambil orang;
- Bahwa ciri-cirinya 1 (satu) buah handphone merk ASUS, warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah, dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, 14 inchi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa karena telah mengambil handphone dan laptop milik saksi IVONI JENI LANGGAR alias IVON alias MAMA YAMBU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wita, di rumah saksi Ivoni Jeni Langgar alias Ivon alias Mama Yambu bertempat di Laihandang RT.008 RW.003 Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil handphone dan laptop dengan cara membuka jendela kaca nako kemudian terdakwa mengambil handphone dan laptop yang ada diatas meja dekat jendela;
- Bahwa saya mengambil barang-barang tersebut hendak dijual dan uangnya dipakai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah minta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti, berupa;

- 1 (satu) unit handphone/HP merk Asus warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, dengan nomor IMEI 1 : 357877065574329 dan IMEI 2 :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357877075574337, menggunakan 2 kartu (SIM CARD), berwarna putih, dengan nomor sim 1: 081222 332 826 dan Sim 2 : 081 236 860 84;

- 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 Inchi warna hitam, dengan sgstew model : satellite (40-A), Processor : intel (R) core (TM) i3-3110M CPU @ 2.40GH2 (aCPUs) 2,4GH2) dengan memory : 2048 MB RAM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Handphone dan Laptop milik saksi korban IVONI JENI LANGGAR alias IVON alias MAMA YAMBU telah hilang, yang mana baru diketahui oleh saksi korban pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 06.30 wita di rumah saksi korban di Laihandang RT.008 RW.003 Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Laptop dan Handphone milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi korban;
- Bahwa ciri-cirinya 1 (satu) buah handphone merk ASUS, warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah, dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, 14 inchi warna hitam;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **KORNELIS NGGULI LIWAR** alas. **NELIS** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas terdakwa tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Laihandang RT.008 RW.003 Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone dan laptop milik saksi korban **IVONI JENI LANGGAR** alias **IVON** alias **MAMA YAMBU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **IVONI JENI LANGGAR** alias **IVON** alias **MAMA YAMBU** dipersidangan dibawah sumpah menyatakan jika Awalnya saksi tidak mengetahui handphone dan laptop milik saksi hilang, saat suami saksi bangun pagi dan hendak mengambil handphone yang disimpan diatas meja ternyata sudah tidak ada lagi, kemudian suami saksi mencari dengan cara memberitahukan pada setiap counter karena handphone tersebut menggunakan kunci/kode, kemudian ada pemilik salah satu counter





yaitu Muhammad Ashar menghubungi saksi dan memberitahu bahwa ada orang yang datang untuk merubah kode, setelah itu saksi datang di counter dan ternyata Terdakwa yang hendak merubah kode tersebut, kemudian saksi membawa Terdakwa kerumah dan bertanya, awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui yang mengambil handphone dan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia telah mengambil 1 (satu) handphone dan 1 (satu) laptop dengan cara membuka jendela kaca nako kemudian terdakwa mengambil handphone dan laptop yang ada diatas meja dekat jendela

Menimbang, bahwa ciri-cirinya 1 (satu) buah handphone merk ASUS, warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah, dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, 14 inci warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menyatakan jika ia mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya 1 (satu) handphone dan 1 (satu) laptop dari rumah saksi korban tepatnya di Laihandang RT.008 RW.003 Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur ke rumah terdakwa dan di counter HP dikarenakan terdakwa yang membawanya kesana, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa terdakwa telah memindahkan barang milik saksi korban sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) handphone dan 1 (satu) laptop yang telah diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;



Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar. Sementara terdakwa memiliki barang-barang tersebut diatas dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang-barang tersebut diatas tanpa seizin pemilik sah sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.5 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diatara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban di Laihandang RT.008 RW.003 Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur, yang artinya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop pada malam hari di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone/HP merk Asus warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, dengan nomor IMEI 1 : 357877065574329 dan IMEI 2 : 357877075574337, menggunakan 2 kartu (SIM CARD), berwarna putih, dengan nomor sim 1: 081222 332 826 dan Sim 2 : 081 236 860 84;
- 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 Inchi warna hitam, dengan sgstew model : satellite (40-A), Processor : intel (R) core (TM) i3-3110M CPU @ 2.40GH2 (aCPUs) 2,4GH2) dengan memory : 2048 MB RAM;

yang telah disita dari IVONI JENI LANGGAR alias IVON, maka dikembalikan kepada IVONI JENI LANGGAR alias IVON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA **KORNELIS NGGULI LIWAR** alas. **NELIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone/HP merk Asus warna latar depan hitam dan latar belakang warna merah dan terdapat retak pada ujung kanan layar depan, dengan nomor IMEI 1 : 357877065574329 dan IMEI 2 : 357877075574337, menggunakan 2 kartu (SIM CARD), berwarna putih, dengan nomor sim 1: 081222 332 826 dan Sim 2 : 081 236 860 84;
  - 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 Inchi warna hitam, dengan sgstew model : satellite (40-A), Processor : intel (R) core (TM) i3-3110M CPU @ 2.40GH2 (aCPUs) 2,4GH2) dengan memory : 2048 MB RAM;Dikembalikan kepada saksi korban Ivon Jeni Langgar alias Ivon;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal **14 Mei 2018**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, dan **A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **HADIJAH HAMID** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Wgp



A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID